

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN NAFKAH
IDDAH DAN MUT'AH BERDASARKAN
STRATA SOSIAL
(Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu)**

¹Friska Amelia, Muhammad Syarif Hasyim², Besse Tenriabeng
Mursyid³

^{1,2,3}UIN Datokarama Palu

Email: ikafriskaamelia1221@gmail.com

Abstract

The provision of iddah and mut'ah maintenance is the maintenance given to the wife after the legal provisions regarding the consequences of breaking up a marriage due to divorce according to the provisions of the law, among other things, the court can oblige the ex-husband to provide living costs and/or determine certain obligations for the ex-wife. The costs of living and obligations referred to in these provisions are iddah and mut'ah living. In this regard, the description in this article discusses how the provision of Iddah and mut'ah support is implemented based on social strata in the Religious Courts and the inhibiting and supporting factors for the implementation of the provision of Iddah and mut'ah support based on social strata. This article uses sociological legal research using empirical data. It shows that in determining the judge's decision regarding the provision of iddah and mut'ah living based on social strata, this is when the judge wants to impose a burden on the husband in paying iddah living to the wife, in this case it does not burden the husband and does not harm the wife, with the judge's basic reference being to look at the ability from the applicant. The provision of iddah and mut'ah maintenance is based on the appropriateness and propriety of a husband's income. When the panel of judges wants to decide on the iddah and mut'ah maintenance that will be given to the wife, there is no definite calculation because basically each judge usually has a different opinion on the amount of maintenance that will be charged to the ex-husband. The provision of mut'ah

maintenance is a gift of mementos in the form of money or objects by a husband to his ex-wife, except for his ex-wife qobla al dukhul and does not mean the wife who is nusyuz for providing mut'ah maintenance, the judge looks at how long they have lived together as a married couple.

Keyword: Provision of Iddah and mut'ah, Religious Courts, Social strata.

A. PENDAHULUAN

Di dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah secara agama dan hukum Negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian (lahir dan batin), nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran.

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Hal ini senada dengan yang tercantum dalam di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.¹

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*.

¹ Restu, “pernikahan menurut pandangan Islam: tujuan, pengertian, syarat sah”. <https://Www.Gramedia.Com/best-seller/Pernikahan-Menurut-Pandangan-Islam/>

Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yakni mengandung arti *al-wathi'* dan *al-dhammu wa al-jam'u* atau 'ibarat *'an al-wathi' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata nikah itu sendiri adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²

Banyak keluarga mengalami kehancuran karena tiap individunya berjalan tanpa adanya pedoman yang jelas, sebagaimana terdapat dalam ajaran Islam tentang perkawinan. Jika kedua belah pihak mau kembali pada tuntutan Islam, sudah pasti semua kesulitan dapat diatasi dengan mudah. Allah Swt, dalam kitabnya dan Rasulullah Saw dalam sunnahnya telah memberikan aturan serta prinsip-prinsip yang berharga untuk umatnya, terkhusus dalam mengatasi perselisihan rumah tangga. Oleh sebab itu, agar terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, setiap keluarga harus menyikapi rambu-rambu yang sudah diatur dalam agama Islam. Perceraian di sebut sebagai perkara halal yang dibenci Allah Swt. Suami yang menceraikan

² Suhaila Zulkifli, Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol 18, No 3 (2019), 15. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1184/0>, (30 Juli 2022).

istrinya disebut dengan talak. sebaliknya, istri yang menggugat cerai para suaminya dengan jalur pengadilan disebut dengan khulu' (dengan memberikan tebusan) atau fasakh (tanpa tebusan). Talak dan khulu' adalah jalan akhir yang dapat ditempuh jika suami istri tidak bisa mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Dalam kajian Islam, ada beberapa uzur syar'i yang menjadikan istri boleh mengajukan khulu' atau fasakh kepada suaminya. Misalkan, suami sudah lama menghilang tiada kabar berita. Si istri yang tidak ridha boleh mengajukan khulu' ke pengadilan agama. Hal ini berdalil dari taqirir Umar bin Khattab RA semasa menjadi khalifah.³

Perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (tahun) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

³ Suhaila Zulkifli, Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri, *Jurnal HukumKaidah*, Vol 18, No 3 (2019), 15. <https://Jurnal.Uisu.Ac.Id/Index.Php/Jhk/Article/View/1184/0>, (30 Juli 2022).

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴

Ketentuan hukum mengenai akibatnya putusanya perkawinan karena perceraian menurut ketentuan undang-undang, antara lain pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bekas bagi bekas istri. Biaya penghidupan dan sesuatu kewajiban yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah nafkah iddah dan mut'ah, seperti yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang akibat putusanya perkawinan karena talak, antara lain bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qabla al-dukhul. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Kemudian mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al-dukhul dan perceraian atas kehendak suami.

⁴ Departemen Agama R.I, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, Pasal 19, *Tata Cara Perceraian*, (Jakarta, 2004), 77.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kewajiban memberi mut'ah yang layak oleh bekas suami kepada bekas istrinya adalah bersifat imperatif dan melekat, baik berupa finansial (uang) maupun non-finansial (berupa benda), kecuali bilamana suami istri hidup berumah tangga, istri sama sekali belum digauli oleh suaminya (qabla al-dukhul). Demikian halnya kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah terhadap bekas istrinya selama dalam masa iddah, adalah merupakan kewajiban yang bersifat imperatif dan melekat, kecuali istri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Kewajiban yang bersifat imperatif dan melekat yang dimaksud di sini adalah kewajiban yang tidak terpisahkan dengan rangkaian peristiwa penjatuhan talak oleh suami atas istrinya, dapat dipahami bahwa timbulnya kewajiban mut'ah dan nafkah iddah adalah karena akibat terjadinya talak.⁵

B. PEMBAHASAN

1. Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah

a. Pengertian iddah

Iddah menurut Bahasa berarti menghitung sesuatu. Sementara secara bahasa, menurut para ulama dengan mazhab Hanafi, *iddah* sebuah kata untuk batasan waktu dan ungkapan untuk menunjukkan apa yang masih tersisa dari bekas nikah. Mazhab Maliki mengatakan bahwa *iddah* adalah waktu atau masa

⁵ Pengadilan Tinggi Agama Banten. "Kewajiban Mut'ah Dan Nafkah Iddah, Keadilan Bayang-BayangSemu." <https://Www.Pta-Banten.Go.Id/Artikel-Pengadilan/736-Kewajiban-Mut-Ah-Dan-Nafkah-Iddah-Keadilan-Bayang-Bayang-Semu>

yang dijadikan sebagai bukti atas bersihnya rahim karena terjadinya perpisahan dalam pernikahan ataupun karena kematian suami atau Karena talak dari suami.

Masa iddah ini disepakati para ulama sebagai hal yang wajib diikuti oleh tiap muslimah yang ditinggal meninggal suaminya atau ditalak. Hal ini karena perihal *iddah* telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah.⁶

Apabila seorang istri di cerai oleh suaminya, maka dia wajib menjalani masa iddah selama tiga kali bersih dari haid. Dalam masa iddah istri, suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada istri yang telah diceraikannya.⁷ Kata nafkah sendiri berarti belanja untuk memelihara kehidupan, uang pendapatan berupa gaji, suami wajib memberi uang belanja kepada istrinya, rezki bekal hidup sehari-hari dan kata iddah berarti waktu menanti bagi perempuan yang ditalak atau kematian suaminya, jika digabungkan nafkah dan iddah sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya setelah terjadi perceraian. sehingga yang dimaksud nafkah iddah adalah tunjangan yang diberikan oleh mantan suami untuk istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.⁸

⁶ Zahrotul oktaviani, Mengenal Masa Iddah Bagi Muslimah. <https://Www.Republika.Co.Id/Berita/Q85gem430/Mengenal-Masa-Iddah-Bagi-Muslimah>. (1 Agustus 2022).

⁷ Muhammad Thalib, Manajemen Keluarga Sakinah, (Cet. II; Yogyakarta: Pro –U,2008), 345.

⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 667.

b. Dasar Hukum Nafkah Iddah

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah [2]: 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ⁹

Terjemahannya:

“bahwa wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”.⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang telah dijatuhi talak oleh suaminya diwajibkan untuk menjalani masa tunggu atau iddah untuk mengetahui keadaan rahim perempuan tersebut apakah tumbuh janin atau tidak selepas perceraian.¹⁰

Menurut fikih klasik bahwa perempuan yang ditalak raj’i berhak mendapatkan nafkah iddah dan tempat tinggal. Terhadap perempuan yang telah ditalak ba’in, para ulama sepakat mengatakan bahwa apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.¹¹

Dalam ranah hukum perdata, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur mengenai iddah, yaitu masa tunggu bagi seorang wanita yang mengalami perceraian. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag, *Mushaf Kauny* (PT. Citra Mulia Agung: Bekasi, 2017).

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag, *Mushaf Kauny* (PT. Citra Mulia Agung: Bekasi, 2017).

¹¹ Wahab Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Dar Al-Fikr, Beirut, 1998), Juz 7, 658.

No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, waktu tunggu ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Seorang wanita yang mengalami perceraian akan dikenai masa tunggu.
- 2) Rincian tentang lamanya masa tunggu sebagaimana disebutkan pada ayat satu akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

Sama halnya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan mengenai waktu tunggu dalam bab VII Pasal 39.¹²

Pada pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan dalam menentukan waktu tunggu sebagai berikut:

- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali *qabla dukhul* dan perkawinannya putus bukan katena kematian suami”.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;

¹² Nur Afifah Annisa, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Cerai Talak*”, [Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam], Bone, IAIN Bone, 2020, 22-23. <http://Repositori.Iain-Bone.Ac.Id/463/1/Combinepdf.Pdf>, (2 Agustus 2022).

- b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masi haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari;
 - c) Jika perkawinan berakhir karena perceraian dan wanita tersebut sedang hamil, masa tunggu akan berlaku hingga proses kelahiran.
- 3) Tidak ada masa tunggu untuk perkawinan yang berakhir karena perceraian apabila antara janda dan mantan suaminya terjadi qabla dukhul.
 - 4) Untuk perkawinan yang berakhir karena perceraian, masa tunggu dihitung sejak dikeluarkannya putusan pengadilan agama yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sementara itu, untuk perkawinan yang berakhir karena kematian, masa tunggu dihitung sejak suami meninggal.
 - 5) Masa tunggu bagi istri yang sebelumnya mengalami menstruasi dan saat menjalani iddah tidak mengalami menstruasi karena menyusui adalah tiga kali masa menstruasi.
 - 6) Dalam situasi di ayat (5) selama tidak menstruasi karena menyusui, masa iddahnya adalah satu tahun. Namun, jika dalam satu tahun tersebut ia mengalami menstruasi, maka masa iddahnya menjadi tiga kali masa suci.¹³

¹³ Departemen Agama R.I. Komplikasi Hukum Islam Pasal 153.

c. *Kadar nafkah iddah*

Meskipun tidak ada ketentuan yang tegas mengenai jumlah nafkah iddah, baik dalam al-Qur'an, hadis, maupun dalam hukum positif, namun hal tersebut dapat diartikan sejajar dengan besaran nafkah yang harus diberikan oleh suami selama masih dalam perkawinan atau sebelum terjadi perceraian. Mengenai besaran nafkah, ayat 6 dan 7 surat at-talaq dalam al-Qur'an memberikan panduan umum bahwa nafkah yang diberikan kepada istri harus mencukupi kebutuhan sehari-hari dan disesuaikan dengan penghasilan suami. Secara rinci, dalam kompleksitas hukum Islam, jumlah nafkah terhadap istri tidak dijelaskan secara mendetail, dan hal ini diatur dalam Pasal 80 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*"¹⁴

d. *Pengertian mut'ah*

Mut'ah berasal dari kata dalam Bahasa Arab, yaitu al-Mata', yang memiliki arti sesuatu yang disenangi. Istilah ini juga dapat diucapkan sebagai dammah min (mut'ah) atau kasrah min (mit'ah). Dalam konteksnya, mut'ah merujuk pada pemberian materi yang diberikan kepada istri yang telah dipisahkan dari kehidupannya akibat talak atau hal sejenisnya, dengan beberapa syarat tertentu. Mut'ah dapat diartikan sebagai kebaikan materi

¹⁴ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 24.

yang diberikan kepada istri yang telah bercerai, sesuai dengan kemampuan suami yang melakukan perceraian.

Suami yang memberikan talak kepada istrinya diwajibkan memberikan mut'ah kepada mantan istrinya. Mut'ah ini dapat berupa pemberian pakaian, barang, atau sesuai dengan situasi dan posisi ekonomi suami. Penentuan jumlah mut'ah dapat dimintakan keputusan dari hakim dengan mempertimbangkan kondisi dan status ekonomi suami.¹⁵

d. Dasar Hukum Nafkah Mut'ah

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah [2]: 241

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahannya:

“kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikn oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang be rakwa.”¹⁶

e. Kadar nafkah mut'ah

Kadar atau jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya diterangkan dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah [2]: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُسَعِّقِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

¹⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), 115.

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag, *Mushaf Kauny* (PT. Citra Mulia Agung: Bekasi, 2017)

Terjemahnya:

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”¹⁷

Ayat tersebut tidak menguraikan batasan tertinggi dari mut’ah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Ayat tersebut memberikan wewenang sepenuhnya kepada suami untuk menentukan jumlah pemberian tersebut. Satu-satunya persyaratan yang dijelaskan dalam ayat ini adalah kepatutan. Hal ini ditegaskan melalui pernyataan yang menyebutkan bahwa “bagi yang mampu, sesuai dengan kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu, sesuai dengan kesanggupannya, yaitu memberikan dengan cara yang patut”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 160, dijelaskan bahwa jumlah mut’ah yang diberikan oleh suami kepada istri harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag, *Mushaf Kaunyah* (PT. Citra Mulia Agung: Bekasi, 2017)

suami. Oleh karena itu, kondisi ekonomi sosial suami memainkan peran penting dalam menentukan besaran mut'ah.¹⁸

2. Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Berdasarkan Pendapat Para Imam Mazhab

Ketidakjelasan mengenai besaran nafkah secara khusus menyebabkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ahli fiqih. Menurut pandangan jumhur, yang menyatakan bahwa status sosial ekonomi suami dan istri tidak selalu sama, muncul tiga pendapat mengenai siapa yang dijadikan acuan untuk menetapkan besaran nafkah, yaitu:

- 1) Menurut Imam Ahmad, yang menjadi acuan dalam menentukan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama.
- 2) Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa standar yang harus dijadikan acuan adalah kebutuhan istri.
- 3) Imam Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat bahwa standar dalam menentukan nafkah istri adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami. Pandangan ini juga diterima di kalangan Ulama Imamiyah. Sebagian besar Ulama mazhab Imamiyah berpendapat bahwa nafkah diukur berdasarkan kebutuhan istri, termasuk makanan, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan peralatan rumah tangga yang sesuai

¹⁸ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaanagama Islam Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*,12.

dengan tingkat kehidupan seorang istri di daerahnya. Sementara mazhab lain berpendapat bahwa yang dijadikan ukuran adalah kondisi suami, bukan istri.¹⁹

Jika terjadi perceraian maka akan ada masa tunggu/iddah. Imam mazhab sepakat bahwa perempuan yang dicerai dengan talak raj'i berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah. Sedangkan untuk talak ba'in, mereka berbeda pendapat, imam Abu Hanifa berpendapat istri itu tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal, imam malik dan Iman Syafi'i berpendapat bahwa istri hanya berhak atas tempat tinggal saja, sedangkan Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa istri tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Pendapat Imam Ahmad ini, memiliki persamaan dengan peraturan perkawinan di Indonesia, tepatnya pasal 149 b Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada istri yang di talak raj'i dan tidak untuk istri yang ditalak ba'in.²⁰

Kata Mut'ah berasal dari kata "mata" dalam bahasa Arab yang merujuk pada segala hal yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan, seperti makanan, pakaian, perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Dalam konteks fiqh, Mut'ah mengacu pada pemberian yang diberikan suami kepada istri setelah terjadi

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Cet. VII; Jakarta: Lentera, 2008), 423.

²⁰ Riyan erwin hidayat, pendapat imam mazhab tentang hak istri pada masa iddah talak ba'in dan relevansinya dengan undang-undang perkawinan Indonesia.

perceraian, sebagai bentuk penghiburan atau ganti rugi. Menurut mayoritas fuqaha, Mut'ah merupakan pemberian yang bertujuan untuk menyenangkan hati istri. Mazhab Syafi'i mendefinisikan Mut'ah sebagai harta yang wajib dibayar oleh suami untuk istrinya yang diceraikan, dengan beberapa persyaratan yang memiliki makna yang sama. Di sisi lain, mazhab Maliki mengartikan Mut'ah sebagai kebaikan yang diberikan kepada perempuan yang diceraikan, dengan jumlah yang sesuai dengan harta si suami. Imam Malik, dengan pandangan yang berbeda, berpendapat bahwa pemberian Mut'ah adalah suatu sunnah. Beliau merujuk pada firman Allah yang menyebutkan bahwa Mut'ah disunnahkan untuk setiap perempuan yang ditalak, dan menafsirkannya sebagai ketentuan bagi orang-orang yang bermurah hati dan berbuat baik. Dalam perspektif Imam Malik, hal-hal yang terkait dengan kemurahan dan kebaikan hati bersifat sunnah dan bukan kewajiban.²¹

3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah

Majelis Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, harus memutuskan suatu perkara berdasarkan dalil-dalil dan undang-undang yang berlaku serta harus memberikan alasan yang jelas bagi para pihak yang bersangkutan. Berkaitan dengan pertimbangan hakim, menggambarkan tentang bagaimana hakim menganalisa fakta atau kejadian. Hakim akan

²¹ Pembahasan Umum Tentang Mut'ah Menurut Mazhab Empat, <https://digilib.uinsa.ac.id/21262/5/Bab%202.pdf> (8 Februari 2023)

mempertimbangkan secara keseluruhan dan detail setiap perkara, dari setiap pihak yang berperkara baik dari pihak pemohon dan termohon.

Dalam Islam ketika menyelesaikan suatu perkara maka hakim di tuntutan untuk selalu mengedepankan keadilan dalam menyelesaikan sebuah perkara yang telah diamanahkan kepada hakim serta selalu berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan kepada kedua belah pihak yang sedang berperkara. Salah satu tugas utama hakim ialah menegakkan keadilan sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah QS Al-Maidah [5]: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءلَا تَعْدِلُوا ۚ ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Disebutkan pula dalam firman Allah swt QS an-Nisa [4]: 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-bener penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.

Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Dengan merujuk kepada ayat tersebut, seorang hakim seharusnya selalu memberikan prioritas pada prinsip keadilan ketika menangani suatu perkara yang telah dipercayakan kepadanya, dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Dalam konteks hukum Islam, ketika menentukan besaran nafkah setelah perceraian, hakim menggunakan *al-maslahah al-almursalah* sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan jumlah atau besaran nafkah yang harus dibayar oleh suami kepada istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini, dipertimbangkan melalui prinsip kemaslahatan yang dikenal dengan *al-maslahah al-mursalah*. Secara linguistik, kata *al-maslahah* merujuk pada keberadaan manfaat atau kemaslahatan, yang mencakup upaya untuk mencegah kerugian dan menjaga kemanfaatan. Sementara itu, istilah *al-mursalah* digunakan karena syariah mengakui dan membolehkannya tanpa adanya ketentuan hukum syara' yang menjadi pendukung atau pembatal.²²

Pandangan para ulama tentang pengertian *al-maslahah al-mursalah*, yaitu:

²² Rachmat Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqih, cet. V (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 117.

- a. Abu Zahra memaparkan bahwa *al-maslahah al-mursalah* adalah karakteristik yang sesuai dengan prinsip hukum, namun belum tentu diakui atau tidak oleh syariah.
- b. Asy-Syatibi menyatakan bahwa *al-maslahah al-mursalah* merujuk pada suatu kebaikan yang tidak diatur secara khusus oleh nash, tetapi tetap sesuai dengan tindakan syariah.
- c. Imam Malik berpendapat bahwa *al-maslahah al-mursalah* adalah sesuatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip-prinsip dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan.²³

4. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Berdasarkan Strata Sosial Di Pengadilan Agama Kelas 1a Palu

Nafkah iddah dan mut'ah merupakan kewajiban bagi seorang suami yang telah mengajukan permohonan cerai talak di pengadilan agama setelah jatuhnya putusan perceraian, suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada mantan istrinya. Nafkah iddah tersebut merupakan nafkah yang di berikan oleh mantan suami selama tiga bulan masa iddahnya sedangkan nafkah mut'ah merupakan kenang-kenangan terakhir dari mantan suami untuk istrinya. Untuk besaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut dapat di lihat berdasarkan strata sosial sesuai dengan tingkat-tingkat penghasilan dari suami.

²³ Ibid, 120.

Agar dapat mengeluarkan keputusan pengadilan yang memberikan kepastian hukum dan mencerminkan prinsip keadilan, seorang hakim, sebagai pejabat negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan peradilan, harus memahami dengan baik esensi kasus yang sedang dihadapinya. Hakim perlu mempertimbangkan aturan hukum yang akan diterapkan, baik itu yang tertulis maupun yang bersifat tidak tertulis atau berasal dari hukum adat, sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara. Putusan hakim memiliki makna sebagai pernyataan resmi yang diberikan oleh hakim, yang diucapkan dalam sidang dengan tujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu kasus atau konflik antar pihak. Penting untuk dicatat bahwa istilah "putusan" tidak hanya mencakup pernyataan lisan hakim, melainkan juga termasuk pernyataan yang dicatat dalam bentuk tertulis, yang kemudian diucapkan oleh hakim di dalam ruang sidang. Hal ini karena putusan harus memiliki nilai kemanfaatan, keadilan, dan memberikan kepastian hukum.

Dasar hukum dalam menetapkan pemberian nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada istri yang telah diceraikan hal ini mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 c tentang perkawinan, memberikan jalan keluar dengan ketentuan yang berbunyi :

“pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla al dukhul*;
2. Nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan istri selama dalam iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.”

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam:

“bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.

Berarti suami harus atau wajib membayar nafkah iddah dan mut'ah, dengan pengecualian bila istri tidak nusyuz. Apabila istri tidak meminta Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada suami berdasarkan aturan yang ada, pemberian nafkah iddah dan mut'ah tersebut di tentukan oleh Majelis Hakim berapa besaran yang harus di keluarkan oleh mantan suami untuk istrinya dimana pemberian nafkah iddah tersebut di berikan selama tiga bulan masa iddah istri dan nafkah mut'ahnya serta majelis hakim juga menjadikan dasar hukum dalam penetapan pemberian nafkah iddah dan mut'ah adalah dilihat dari kepatutan dan kelayakan, maksudnya sesuai dengan kemampuan suami, berapa penghasilanya, apa pekerjaanya, berapa lama ia mendampingi suaminya atau hidup bersama berumah tangga. kemudian itu semua yang akan diakumulasikan oleh hakim dalam menetapkan pemberian nafkah iddah dan mut'ah yang akan diberikan kepada istri.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Implementasi Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Berdasarkan Strata Sosial (Studi Pengadilan Agama Palu Kelas 1A), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan pertimbangan hakim dengan dan melihat kemampuan suami melalui pekerjaan dan penghasilan suami setiap bulannya didasarkan kepada kepatutan dan kelayakan pendapatan suami. Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menentukan besaran nafkah iddah dan mut'ah. Perbedaan tersebut yaitu dalam menentukan nafkah iddah dilihat dari kebiasaan suami memberikan nafkah kepada istrinya setiap bulannya. Sedangkan dalam menentukan nafkah mut'ah dapat dilihat berapa lama usia perkawinannya.

REFERENSI

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas. *fikih munaqahat*. Jakarta: Lentera, 2008.
- Annisa, Nur Afifah. “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Cerai Talak*”, [Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam], Bone, IAIN Bone, 2020, 22-23. [Http://Repositori.Iain-Bone.Ac.Id/463/1/Combinepdf.Pdf](http://Repositori.Iain-Bone.Ac.Id/463/1/Combinepdf.Pdf), (2 Agustus 2022).
- Departemen Agama R.I. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, Pasal 19, *Tata Cara Perceraian*, Jakarta, 2004.

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Departemen Agama R.I. *Komplikasi Hukum Islam Pasal 153*.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaanagama Islam Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi HukumIslam Di Indonesia*,12.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 24.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kemenag. *Mushaf Kauny* (PT. Citra Mulia Agung: Bekasi, 2017)
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Cet. VII; Jakarta: Lentera, 2008
- Oktaviani, Zahrotul. Mengenal Masa Iddah Bagi Muslimah. <https://www.Republika.Co.Id/Berita/Q85gem430/Mengenal-Masa-Iddah-Bagi-Muslimah>. (1 Agustus 2022).
- Pengadilan Tinggi Agama Banten. “Kewajiban Mut’ah Dan Nafkah Iddah, Keadilan Bayang-Bayang Semu.” <https://www.Pta-Banten.Go.Id/Artikel-Pengadilan/736-Kewajiban-Mut-Ah-Dan-Nafkah-Iddah-Keadilan-Bayang-Bayang-Semu>. (2 Agustus 2022).
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perawinan Islam*. Jakarta:Bumi Aksara,1996.
- Restu. “Pernikahan Menurut Pandangan Islam: Tujuan, Pengertian, Syarat Sah.” <https://www.Gramedia.Com/Best-Seller/Pernikahan-Menurut-Pandangan-Islam/> (30 Juli 2022).
- Syafe’I, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqih, cet. V Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Thalib, Muhammad. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Cet. II; Yogyakarta: Pro –U,2008.
- Zulkifli, Suhaila. Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanp Izin Dari Istri, *Jurnal Hukum Kaidah*,Vol 18, No 3

(2019), 15.
<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1184/0>, (30 Juli 2022).

Al-Zuhaili, Wahab. Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh. Dar Al-Fikr, Beirut, 1998